



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 31 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ENREKANG, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ENREKANG, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 10 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada hari Rabu, tanggal 12 April 1989 di xxxxxxxx, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Lepong, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh Ibak

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jumaddang sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung xxxxxxxx yang bernama Karawang;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah kediaman bersama di xxxxxxxx, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Tasman bin Tuani, tempat lahir xxxxxxxx, tanggal lahir 27 Januari 1991 (30 tahun);

2. Tasrin bin Tuani, tempat lahir xxxxxxxx, tanggal lahir 24 Maret 1993 (28 tahun);

3. Restiani binti Tuani, tempat lahir xxxxxxxx, tanggal lahir 01 Januari 2001 (20 tahun);

4. Aswin bin Tuani, tempat lahir xxxxxxxx, tanggal lahir 04 Januari 2003 (18 tahun);

5. Haswandi Tuani bin Tuani, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 12 Januari 2008 (13 tahun);

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.EK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Tuani, NIK: 7316023112570063 bertanggal 07 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Mawati, NIK: 7316027112740062 bertanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316023105100007 bertanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **Mawati binti Lepong** yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 April 1989 di xxxxxxxx, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.EK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Tuani, NIK: 7316023112570063 bertanggal 07 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Mawati, NIK: 7316027112740062 bertanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7316023105100007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 08 September 2021, bukti P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENREKANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I, dan ipar Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah di tahun 1989, di rumah orang tua Pemohon II, saat itu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Lepong, sementara yang menjadi saksi nikah adalah Ibak dan Jumaddang, kedua saksi tersebut telah meninggal dunia, lalu yang menikahkan adalah imam kampung xxxxxxxx yang bernama Karawang;
  - Bahwa yang menjadi mahar adalah uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
  - Bahwa masing-masing Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bujang dan jejaka, keduanya bukan saudara sesusuan dan tidak memiliki hubungan darah serta tidak ada larangan yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.EK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri adapun sampai saat ini tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan hubungan mereka sebagai suami istri;

- Bahwa antara para Pemohon, masih terikat hubungan keluarga sebagai sepupu empat kali;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebab Imam yang menikahkan dahulu belum sempat meneruskan mengurus lalu meninggal, demikian Pemohon I yang lama tinggal di rantau;
- Bahwa saat ini para Pemohon memiliki lima orang anak, dan karena dua anak yang masih bersekolah, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah.

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENREANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah di tahun 1989, di rumah orang tua Pemohon II, saat itu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Lepong, sementara yang menjadi saksi nikah adalah Ibak dan Jumaddang, kedua saksi tersebut telah meninggal dunia, lalu yang menikahkan adalah imam kampung xxxxxxxx yang bernama Karawang;
- Bahwa yang menjadi mahar adalah uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa masing-masing Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bujang dan jejaka, keduanya bukan saudara sesusuan dan tidak memiliki hubungan darah serta tidak ada larangan yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri adapun sampai saat ini tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa antara para Pemohon, masih terikat hubungan keluarga sebagai sepupu empat kali;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.EK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebab Imam yang menikahkan dahulu belum sempat meneruskan mengurus lalu meninggal, demikian Pemohon I yang lama tinggal di rantau;
- Bahwa saatt ini para Pemohon memiliki lima orang anak, dan karena dua anak yang masih bersekolah, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN ENREKANG, pada 12 April 1989, dengan wali nikah ayah kandung bernama Lepong, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama Karawang, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ibak dan Jumaddang, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan administrasi sekolah anak-anak para pemohon yang masih bersekolah serta keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.EK



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa, P1 dan P2 masing-masing adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, ketiga bukti surat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga berlaku sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, adapun Kartu Tanda Penduduk, selain sebagai alat bukti tentang keotentikan data kependudukan para Pemohon juga menguatkan kedudukan pengadilan agama setempat sebagai pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon dan memiliki kewenangan mengadili dengannya, sementara terhadap bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 April 1989 di KABUPATEN ENREKANG, dengan wali nikah ayah kandung bernama Lepong yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun, bernama Karawang, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.EK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ibak dan Jumaddang;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruii lima orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon imam kampung yang menikahkan tidak meneruskan pengurusan ke KUA setempat hingga imam tersebut kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.EK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 April 1989 di KABUPATEN ENREKANG adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, Mawati binti Lepong yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 April 1989 di xxxxxxxx, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. *Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).*

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.EK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh St. Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Radiaty, S.H.I.**

**St. Hatijah, S.H.I., M.H.**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.EK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**H. Muhammadiyah, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.EK